

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL**



**AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL
Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya
Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805
Email: info@ottimmo.ac.id**



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


LEMBAR PENGESAHAN


No. Dokumen	:	SM/LPM/04
Section	:	iii
Revisi	:	01
Tanggal Terbit	:	6 April 2018


LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



Surabaya, 6 April 2018

Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Zaldy Iskandar, BSc.

	<p style="text-align: center;">Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</p> <p style="text-align: center;">Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya</p> <p style="text-align: center;">Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805</p> <p style="text-align: center;">Email: info@ottimmo.ac.id</p>		
STANDAR MUTU	No. Dokumen	:	SM/LPM/04
Section	:	4	
Revisi	:	01	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit	:	6 April 2018

1. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan suatu kegiatan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, yang dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tertuang di dalam Pasal 52, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang meliputi Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Dalam Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu adalah Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga untuk mendukung tercapainya hal tersebut, Perguruan Tinggi harus mampu menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif melalui proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar konsumen, serta pihak yang berkepentingan (stakeholders) memperoleh kepuasan.

Mengacu kepada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, maka Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional menetapkan Standar Mutu sebagai tolak ukur kualifikasi minimum yang diuraikan menjadi parameter dan indikator untuk setiap butir mutu, serta untuk memacu peningkatan kinerja dan pengelolaan Akademi untuk memberikan layanan yang bermutu sebagai sebuah institusi Perguruan Tinggi yang transparan, dan akuntabel. Standar Mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Akademi serta disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu peningkatan dari standar mutu akan terus dilakukan secara

	<p style="text-align: center;">Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</p> <p style="text-align: center;">Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya</p> <p style="text-align: center;">Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805</p> <p style="text-align: center;">Email: info@ottimmo.ac.id</p>									
STANDAR MUTU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">No. Dokumen</td><td style="width: 10%;">:</td><td>SM/LPM/04</td></tr> <tr> <td>Section</td><td>:</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Revisi</td><td>:</td><td>01</td></tr> </table>	No. Dokumen	:	SM/LPM/04	Section	:	4	Revisi	:	01
No. Dokumen	:	SM/LPM/04								
Section	:	4								
Revisi	:	01								
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Tanggal Terbit</td><td style="width: 10%;">:</td><td>6 April 2018</td></tr> </table>	Tanggal Terbit	:	6 April 2018						
Tanggal Terbit	:	6 April 2018								

berkelanjutan disesuaikan dengan peningkatan capaian pada masing-masing komponen butir mutu.

4.2. Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional adalah “Menjadi Pelopor Perguruan Tinggi Bidang Seni Kuliner di Indonesia dengan Standar Internasional pada tahun 2025”.

4.3. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Institusi. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas bidang Seni Kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian bidang Seni Kuliner yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
- 3) Mengaplikasikan keilmuan Seni Kuliner kepada masyarakat luas.

4.4. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Tujuan haruslah selaras dan mendukung visi dan misi yang dimiliki oleh Institusi. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional ini adalah:

- 1) Dikembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang berkualitas di bidang seni kuliner dan mampu bersaing secara global.

	<p style="text-align: center;">Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</p> <p style="text-align: center;">Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya</p> <p style="text-align: center;">Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805</p> <p style="text-align: center;">Email: info@ottimmo.ac.id</p>			
	STANDAR MUTU	No. Dokumen	:	SM/LPM/04
		Section	:	4
		Revisi	:	01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit	:	6 April 2018

- 3) Dihasilkan penelitian yang berkualitas dalam bentuk publikasi ilmiah, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan produk yang bermanfaat bagi pengembangan industri kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Terjalin kerjasama antara institusi, industri dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Seni Kuliner demi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

4.5. Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar kompetensi lulusan antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

4.6. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Mahasiswa mengambil sks yang sesuai dengan buku panduan akademik di setiap semester masa studi	Prosentase mahasiswa yang mengambil sks sesuai dengan panduan akademik disetiap semester	100%	100%	100%	100%	Jumlah mahasiswa yang mengambil sks sesuai dengan panduan akademik/ jumlah mahasiswa yang tidak mengambil sks sesuai panduan akademik * 100%
2.	Dosen melakukan evaluasi	Prosentase dosen yang	80%	90%	100%	100%	Jumlah dosen yang melakukan

	<p style="text-align: center;">Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</p> <p style="text-align: center;">Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya</p> <p style="text-align: center;">Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805</p> <p style="text-align: center;">Email: info@ottimmo.ac.id</p>			
STANDAR MUTU		No. Dokumen	:	SM/LPM/04
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Section	:	4
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Revisi	:	01
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal Terbit	:	6 April 2018

	pembelajaran terhadap materi yang telah diberikan secara periodik selama satu tahun sekali	melakukan evaluasi terhadap pembelajaran secara periodic					evaluasi terhadap pembelajaran/ jumlah dosen yang tidak melakukan evaluasi * 100%
3.	Dosen menjelaskan komponen penilaian untuk memperoleh nilai akhir kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester	Prosentase dosen yang menjelaskan komponen penilaian untuk memperoleh nilai akhir kepada mahasiswa	60%	75%	85%	100%	Jumlah dosen yang menjelaskan komponen penilaian / jumlah dosen yang tidak melakukan penilaian * 100%
4.	Akademi harus melakukan penilaian secara terbuka terhadap nilai mata kuliah pada setiap semester	Prosentase penilaian yang dilakukan secara terbuka pada setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	Jumlah mata kuliah yang terbuka penilaiannya / jumlah mata kuliah yang tidak terbuka dalam penilaian*100%
5.	Dosen melakukan evaluasi mengenai hasil studi mahasiswa setiap semester	Prosentase dosen yang melakukan evaluasi mengenai hasil studi setiap semester	100%	100%	100%	100%	Jumlah dosen yang melakukan evaluasi mengenai hasil studi / jumlah dosen yang tidak melakukan evaluasi mengenai hasil studi * 100%

	<p style="text-align: center;">Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</p> <p style="text-align: center;">Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya</p> <p style="text-align: center;">Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805</p> <p style="text-align: center;">Email: info@ottimmo.ac.id</p>		
STANDAR MUTU			No. Dokumen : SM/LPM/04
			Section : 4
			Revisi : 01
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			Tanggal Terbit : 6 April 2018

6.	Akademi memiliki pelayanan terhadap ketidakpuasan mahasiswa	Prosentase penilaian mahasiswa terhadap ada tidaknya pelayanan ketidakpuasan mahasiswa oleh Akademi	100%	100%	100%	100%	Jumlah mahasiswa yang menilai ada pelayanan terhadap ketidakpuasan / jumlah mahasiswa yang menilai tidak ada pelayanan terhadap ketidakpuasan * 100%
----	---	---	------	------	------	------	--

4.7. Referensi

1. Dokumen Penyusunan Kurikulum dan Profil Lulusan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.